

**PENJELASAN / KETERANGAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA**

**TENTANG**  
**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5**  
**TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN**  
**PEMANFAATAN AIR LIMBAH**

**KABUPATEN SEMARANG**  
**2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SAW Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penjelasan/ Keterangan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah yang merupakan awal untuk rencana pelaksanaan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah.

Demikian Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah kami susun. Saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan untuk perbaikan dan tindak lanjut Penjelasan / Keterangan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I. PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Tujuan Penyusunan .....	7
D. Dasar Hukum .....	8
BAB II. POKOK PIKIRAN .....	10
BAB III. MATERI MUATAN .....	11
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	11
B. Ruang Lingkup Materi .....	11
BAB IV. PENUTUP .....	12
A. Simpulan .....	12
B. Saran .....	12
DAFTAR PUSTAKA .....	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 1.019,27 km<sup>2</sup>. Wilayah ini tergolong cukup luas dan terdiri dari beragam kondisi geografis, termasuk dataran rendah, perbukitan, dan daerah pegunungan. Kabupaten Semarang yang terdiri dari 19 Kecamatan juga memiliki populasi penduduk yang cukup besar dan beragam, dengan berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang berlangsung di dalamnya. Letak Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada 110°14'54,75" sampai dengan 110°39'3" Bujur Timur dan 7°3'57" sampai dengan 7°30' Lintang Selatan.

Wilayahnya Kabupaten Semarang sebagian besar merupakan daratan tinggi dengan ketinggian rata-rata 574 meter diatas permukaan air laut. Kecamatan dengan ketinggian tertinggi yaitu Kecamatan Getasan, Sumowono dan Bandungan, sedangkan Kecamatan Bancak mempunyai rata rata ketinggian terendah. Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan 8 Kabupaten/Kota, selain itu di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga. Batas wilayah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung Kabupaten Magelang

Peningkatan jumlah industri dan kebutuhan rumah tangga berarti peningkatan pula dalam produksi limbah, termasuk limbah cair yang dapat mencemari lingkungan. Pengolahan air limbah menjadi suatu keharusan untuk mencegah pencemaran yang lebih parah. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan, maka pengolahan air limbah merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk menyaring dan menghilangkan zat-zat berbahaya dari air limbah, sehingga air tersebut dapat kembali digunakan atau

dibuang ke lingkungan dengan aman. Proses pengolahan mencakup pemisahan, proses kimia, dan proses biologis untuk memastikan air yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Menggarisbawahi beberapa manfaat utama dari pengolahan air limbah adalah mencegah pencemaran air, mengurangi risiko kesehatan, meningkatkan kualitas air dan perlindungan lingkungan.

Pengolahan air limbah perlu dilakukan dengan cara yang masif dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuangan air limbah ke sumber air serta pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pencemaran air serta menurunnya fungsi dan peruntukan dari komponen air. Terkait izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah, Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah. Seiring berjalannya waktu Peraturan Daerah tersebut bertentangan/sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup dan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya tindaklanjut terhadap keberadaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah meliputi obyek dan subyek perizinan, penetapan daya tampung beban pencemaran air, izin pembuangan air limbah, izin pemanfaatan air limbah, pembinaan dan pengawasan, penyediaan informasi, sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Dan dalam Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mengatur hal-hal baru terkait pengaturan izin pembuangan dan pemanfaatan air limbah. Serta dengan adanya Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan menghapus Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air Lampiran V yang menjadi dasar penyusunan Perda Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan menyatakan bahwa "*Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, wajib memiliki:*

1. *Persetujuan Teknis; dan*
2. *SLO.*

Persetujuan Teknis adalah Persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO) adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah meliputi:

1. Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan.
2. Pembuangan Air Limbah ke Formasi tertentu.
3. Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu.
4. Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah.
5. Pembuangan Air Limbah ke Laut.

Dan Adapun pengaturan mengenai hal-hal terkait proses perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah juga sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup dan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara

Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah apabila disesuaikan sebagai berikut:

1. Esensi dalam Peraturan Daerah berubah;
2. Apabila disesuaikan, maka perubahan melebihi 50%; dan
3. Sistematika Peraturan Daerah akan berubah,

sehingga dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha, Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Semarang diperlukan Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Apa saja yang harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kabupaten Semarang di sektor lingkungan hidup, khususnya mengenai pengelolaan air limbah?
2. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi mengenai pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kabupaten Semarang mengenai pengelolaan air limbah sesuai dengan perkembangan yang ada?

## **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah adalah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, Masyarakat dan Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
4. Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas–batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);



8. Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan yang ada. Hal yang mendasari ini diantaranya adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Adanya penyesuaian dalam pengelolaan air limbah yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian, dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Semarang diperlukan tindaklanjut atas Pengelolaan Air Limbah.

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan pada muatan Penjelasan/keterangan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah.

##### **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena mendasar pada pasal 529 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mencabut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air Lampiran V yang menjadi dasar penyusunan Perda Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016.

#### **B. Saran**

Dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah sudah tidak relevan dengan perkembangan dan peraturan yang ada, dalam melaksanakan pengelolaan air limbah di Kabupaten Semarang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SEMARANG**

**Sri Utami Soewitodihardjo, S.T, M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197006221997032007

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup

Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan